

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

மாளியாளவில் எதேவி பலாளுளுமுற

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 011.2/PPK-K/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Menimbang:

- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk
 Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf, a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

KESATU

Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 18 Januari 2023 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul

Pambudi Arifin Rakhman, S.IP.

NIP. 1969030919920315

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11-2 TAHUN 2023
TANGGALI JANUARI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	ORGANISASI		
1	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Sekretariat Setda kabupaten Bantul	
2	Pengelola Informasi	1. Subkoordinator kelompok Substansi	Koordinator
		Bina Mental Spiritual	
		2. Fiqri Murniato	Anggota
3	Pelayanan Informasi	1. Subkoordinator Kelompok Substansi	Koordinator
		Kesejahteraan Sosial	
		2. Annisa Febria	Anggota
4	Dokumentasi dan	1. Karyanto	Koordinator
	Arsip	2. Arif Hartono	Anggota
5	Pengaduan dan	1. Subkoordinator Kelompok Substansi	Koordinator
	Pelayanan Sengketa	Kesejahteraan Masyarakat	
		2. Partiningsih	Anggota
		3. Afwan Tafthoni	Anggota
6	Pengelola Website	1. Naumi Imayanti	

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul

Pambudi Arifin Rakhman, S.IP

NIP. 196903091992031005

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11-2 TAHUN 2023 TANGGAL 18 JANUARI 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

JABATAN DALAM	TUGAS
ORGANISASI	
1	2
PPID Pelaksana	1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di badan Publik;
	2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;
	3. Melakukan telaan dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;
	4. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
	b.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d.Informasi yang dikecualikan.
	5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan;
	6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
	7. Menberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
Pengelola Informasi	1. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
	2. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
	3. Menyiapkan informasi publik untuk dikases oleh masyarakat;
Pelayanan Informasi	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
	2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register
	permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

Pengaduan dan	1.	Memberikan masukan kepada Atasan PPID pelaksana
Pelayanan sengketa		terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi		informasi publik;
	2.	Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan
		keberatan informasi publik;
	3.	Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta
		uji konsekuensi informasi publik;
		Membantu menyelesaikan informasi publik.
Pengelola Website/	1.	Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
media Sosial		dokumentasi;
	2.	Menyusun rencana isi website/media sosial;
	3.	Mengunpukan foto, data dan artiket yang akan dimuat di website/media sosial;
	4.	Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat
		di website/media sosial;
	5.	Melakukan maintenance website/media sosial secara
		berkala;
	6.	Menangangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan
		mengkoordinasikan penyelesaianya.

Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul

Pambudi Arifin Rakhman, S.IP. NIP. 196903091992031005